

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai status hukum pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari data dan informasi yang penulis peroleh melalui jurnal, media cetak online dan artikel selama melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah, yaitu *Syrian Armed Forces and National Defense Forces*, *Lebanese Hezbollah*, dan *Iraqi and Other Shia Militias* yang tergabung dalam koalisi yang mendukung rezim pemerintahan Bashar al-Assad; *Southern Front Forces*, *Nusra Front (Jabhat al Nusra, The Support Front for the People of Syria)*, dan *Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)*, yang merupakan kelompok-kelompok yang menentang rezim pemerintahan namun tidak saling berkoalisi satu sama lain; *Kurdish Democratic Unity Party (Partiya Yekitiya Demokrat, PYD)* dan *Popular Protection Units (Yekeniye Parastina Gel, YPG)*, yang merupakan kelompok bersenjata suku Kurdi yang saling berkoalisi demi mencapai tujuan mereka untuk menjatuhkan rezim pemerintahan Bashar al-Assad..
2. Dalam analisis yang mengacu pada teori, pendapat ahli Hukum Humaniter Internasional, prinsip Hukum Humaniter Internasional, dan Konvensi Den

Haag IV 1907, Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977, khususnya PT II, diperoleh kesimpulan bahwa yang memperoleh status hukum sebagai Kombatan dari anggota-anggota pihak-pihak peserta konflik bersenjata Suriah ialah anggota-anggota dari *Syrian Armed Forces and National Defense Forces* yang merupakan bagian dari *Syrian Armed Forces*, *Southern Front Forces* dan anggota-anggota *Lebanese Hezbollah*. Sedangkan kelompok-kelompok yang penulis simpulkan sebagai kelompok teroris yang telah melakukan Kejahatan Kemanusiaan dan Kejahatan Perang selama konflik bersenjata di Suriah ialah *Iraqi and Other Shia Militias*, *Jabhat al-Nusra* dan ISIS, sehingga anggota-anggotanya tidak berstatus hukum sebagai Kombatan, dan apabila ditangkap akan diadili sebagai kriminal. Sementara itu, anggota-anggota *Kurdish Democratic Unity Party (PYD)* dan *Popular Protection Units (YPG)* meskipun dikategorikan sebagai pihak peserta konflik bersenjata non-Negara (*non-state entity*), yaitu *other organized armed groups* namun tidak dapat menikmati hak privilese sebagai Kombatan.

3. Diperoleh kesimpulan bahwa yang dapat menikmati segala hak privilese dan perlindungan sebagai Kombatan dalam konflik bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional adalah anggota-anggota *Syrian Armed Forces and National Defense*, *Southern Front Forces* dan Anggota-anggota *Lebanese Hezbollah*. Sedangkan anggota-anggota *Iraqi and Other Shia Militias*, *Jabhat al-Nusra* dan ISIS secara tegas tidak akan menikmati hak privelese dan perlindungan sebagai Kombatan namun

harus segera diadili sebagai pelaku (kelompok teroris) yang telah melakukan Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan selama konflik di Suriah oleh Pengadilan HAM nasional dan/atau ICC. Sementara itu, meskipun anggota-anggota *Kurdish Democratic Unity Party* (PYD) dan *Popular Protection Units* (YPG) dapat dikategorikan sebagai *other organized armed groups* namun tidak akan menikmati hak privilese dan perlindungan sebagai Kombatan karena hanya melaksanakan fungsi tempur-menerus.

B. Saran


Selama penelitian, penulis menyadari bahwa karena begitu kompleks permasalahan dan pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah sehingga menyulitkan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) sebagai lembaga yang mendapatkan mandat dari masyarakat internasional melalui Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang untuk memberikan perlindungan dan pertolongan medis bagi korban perang baik dari pihak Kombatan maupun pihak yang selama konflik telah jatuh banyak korban, yaitu penduduk sipil. Penulis juga menyadari bahwa ICRC sebagai lembaga yang mengawasi implementasi Hukum Humaniter Internasional mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Hukum Humaniter Internasional selama konflik bersenjata di Suriah. Di akhir penulisan, penulis juga menyadari bahwa adanya suatu ke-*vacuum*-an atau kekosongan Hukum Humaniter Internasional

dalam memberikan perlindungan terhadap individu-individu atau golongan penduduk sipil yang menjadi pihak peserta konflik bersenjata non-internasional sebagai *other organized armed groups* yang melaksanakan fungsi tempur secara terus-menerus (*continuous combat functions*), meskipun dikategorikan sebagai pihak peserta konflik bersenjata namun mereka tidak menikmati hak privilese Kombatan sebagaimana Kombatan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena Protokol Tambahan II 1977 yang mengatur mengenai perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata non-internasional dan yang hanya terdiri dari 28 pasal tidak memberikan definisi secara tegas serta pengaturan perlindungan secara khusus terhadap *other organized armed groups*. Meskipun dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal adanya *Martens Clause*,¹⁹⁵ namun semata-mata demi tujuan kepastian hukum dan untuk meningkatkan kualitas lingkup perlindungan korban perang maka seharusnya Protokol Tambahan II 1977 mengatur mengenai hal tersebut.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya PT II 1977, lebih disempurnakan lagi agar lingkup perlindungan Hukum Humaniter Internasional dapat mencakup semua golongan penduduk, dan penulis menyarankan agar semua pihak yang bertikai maupun yang memiliki kepentingan dalam konflik bersenjata di Suriah untuk menghentikan segala pertikaiannya di Suriah dan mau berunding untuk mencapai perdamaian bersama agar tidak ada lagi korban serta kerugian

¹⁹⁵ Pengertian dari *Martens Clause* adalah sebagai berikut : “*until a more code of laws of war is issued, the High Contracting Parties think it right to declare that in cases not included in the regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire of the principles usages established between civilized nations, from the laws of humanity and the requirement of the public conscience.*”

sebagai dampak konflik bersenjata di Suriah. Kecuali itu, kelompok-kelompok yang telah diidentifikasi sebagai kelompok teroris tetap akan diadili oleh Pengadilan HAM nasional dan/atau ICC. Penulis juga menyarankan (lebih kepada berharap) agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB sepakat secara suara bulat dan juga pihak pemerintah Suriah agar sesegera mungkin mengambil tindakan yang efektif dalam menghentikan konflik bersenjata di Suriah yang telah banyak menimbulkan korban dari pihak sipil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arlina Permanasari dkk., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Bothe dkk., 1982, *New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949*, Martinus Nijhoff Publishers, Den Haag.
- David W. Lesch, 2012, *Syria: the Fall of the House of Assad*, Yale University Press, New Haven and London.
- Frederic de Mullinen, 1981, *The Law of War and the Armed Forces*, Second Edition, Henry Dunant Institute, Geneva.
- Gamal Komandoko, 2010, *Ensiklopedia Pelajar dan Umum*, Pustaka Widyatama, Jakarta.
- GPH. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta.
- International Committee of the Red Cross, 2015, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*, Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, Jakarta.
- , 2015, *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*, Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, Jakarta.
- J. G. Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers-Henry Dunnant Institute, Geneva.
- Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung.
- Nils Melzer, 2015, *Pedoman Penafsiran tentang Konsep Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan menurut Hukum Humaniter Internasional*, Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, Jakarta.

Phillip K. Hitti, 1959, *Syria: A Short History*, The MacMillan Company, New York.

Rhona K.M. Smith dkk., 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII Yogyakarta, Yogyakarta.

Artikel/Jurnal:

Aljazeera (2012), ‘*Red Cross declares Syria conflict a civil war*’, 16 Juli 2012.

BBC (2012), ‘*Syria in civil war, Red Cross says*’, 15 Juli 2012.

Christopher M. Blanchard, Carla E. Humud dan Mary Beth D. Nikitin, 2015, “*Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response*”, Congressional Research Service, edisi 9 Oktober 2015, Congressional Research Service.

Elizabeth O’Bagy, 2012, “*Jihad in Syria*”, Middle East Security Report 6, edisi September 2012, Institute for the Study of War.

European Forum for Democracy and Solidarity, 2015, “*Syrian Arab Republic*”, European Forum for Democracy and Solidarity, Westminster Foundation for Democracy.

Frederik C. Hoff and Alex Simon, 2013, “*Sectarian Violence in Syria’s Civil War : Causes, Consequences, and Recommendations for Mitigation*”, edisi Maret 2013, The Center for the Prevention of Genocide : United States Holocausts Memorial Museum.

Melanie De Groof, 2013, “*Arms Transfers to The Syrian Arab Republic : Practice and Legality*”, Les Rapports du Grip, edisi September 2013, Groupe de Recherche ed d’Information Sur la Paix et la Securite (GRIP).

Taghrid Mohammad, 2015, “*Syrian Arab Republic*”, Humanitarian Needs Overview, edisi October 2012, UNRWA.

Website:

<http://carnegie-mec.org/2016/03/10/strength-in-weakness-syrian-army-s-accidental-resilience/iuz7>, diakses tanggal 17 Mei 2016 pukul 10:56 WIB.

http://indonesia.rbth.com/news/2016/02/22/hadapi-serangan-rusia-front-teroris-jabhat-al-nusra-minta-perlindungan-pbb_569859, diakses tanggal 20 Mei 2016 pukul 17:18 WIB.

<http://international.sindonews.com/read/1046458/43/10-jawaban-assad-soal-perang-suriah-isis-hingga-propaganda-barat-1442655821>, diakses tanggal 5 April 2016 pukul 11:17 WIB.

<http://international.sindonews.com/read/1070716/42/ini-isi-resolusi-dk-pbb-untuk-suriah-1450505964>, diakses tanggal 15 Mei 2016 pukul 22:09 WIB.

<http://lb.boell.org/en/2015/08/21/southern-front-allies-without-strategy>, diakses tanggal 18 Mei 2016 pukul 1:45 WIB.

<http://news.detik.com/internasional/2749338/pbb-isis-lakukan-kejahatan-kemanusiaan-dalam-skala-besar-di-suriah>, diakses tanggal 20 Mei 2016 pukul 18:12 WIB.

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151218_dunia_dkpbb_resolusi_suriah, diakses tanggal 15 Mei 2016 pukul 22:12 WIB.

<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24179084>, diakses tanggal 20 Mei 2016 pukul 17:52 WIB.

<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>, diakses tanggal 3 Maret 2016 pukul 15:10 WIB.

<http://www.businessinsider.co.id/the-syrian-military-is-on-the-verge-of-collapse-2015-4/?r=US&IR=T#.VzqQKuTK13w>, diakses tanggal 17 Mei 2016 pukul 10:36 WIB.

<http://www.cfr.org/lebanon/hezbollah-k-hizbollah-hizbullah/p9155>, diakses tanggal 16 Mei 2016 pukul 19:37 WIB.

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141008120940-120-5713/pasukan-wanita-kurdi-paling-ditakuti-isis/>, diakses tanggal 20 Mei 2016 pukul 18:50 WIB.

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150327104638-120-42303/jabhat-al-nusra-panji-perang-ridwan-di-suriah/>, diakses tanggal 20 Mei 2016 pukul 16:52 WIB.

<http://www.crwflags.com/fotw/flags/sy%5Endf.html>, diakses tanggal 16 Mei 2016 pukul 19:27 WIB.

http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=syria, diakses tanggal 17 Mei 2016 pukul 10:53 WIB.

<http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2016/02/24/90042/kelompok-kurdi-suriyah-pyd-tidak-bermaksud-mendirikan-negara-merdeka.html>, diakses tanggal 20 Mei 2016 pukul 18:40 WIB.

<http://www.muslimmedianews.com/2014/03/sekilas-mengenal-negara-suriyah-syria.html>, diakses tanggal 13 Mei 2015 pukul 20:33 WIB.

<http://www.voanews.com/content/southern-syrian-rebels-are-west-s-best-change-to-defeat-is/2518610.html>, diakses tanggal 18 Mei 2016 pukul 02:31 WIB.

<http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-iraqi-shiite-proxies-increase-their-deployment-to-syria>, diakses tanggal 16 Mei 2016 pukul 20:04 WIB.

<https://www.clarionproject.org/factsheet/whos-who-syrian-war>, diakses tanggal 4 April 2016 pukul 19:27 WIB.

<https://www.icrc.org/en>, diakses pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 21:00 WIB.

<https://www.islampos.com/siapa-hizbullah-gerakan-syiah-dari-lebanon-22822/>, diakses tanggal 16 Mei 2016 pukul 19:50 WIB.

Kamus:

Black's Laws Dictionary, Eight Edition.

John M. Echols dan Hassan Sadily, 2010, *An English-Indonesian Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat.

Peraturan perundang-undangan/Konvensi Internasional:

Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.

Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 1949.

Geneva Convention II for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 1949.

Geneva Convention III relative to the Treatment of Prisoner of War 1949

Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949.

Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I) 1977.

Protocol Additional II to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protections of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II) 1977.

